

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menghina merupakan perbuatan tak terpuji yang menyerang nama baik atau kehormatan seseorang, dengan cara merendahkan, mengungkapkan aib atau memberikan suatu sebutan yang tak pantas terhadap seseorang dimuka umum dengan tujuan agar hal tersebut diketahui oleh orang banyak dan agar orang tersebut merasa malu.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan terlepas dari pergaulan antar sesama. Manusia berinteraksi satu sama lain, oleh karna itu untuk menciptakan rasa keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi masyarakat dibutuhkan seperangkat aturan yang dapat melindungi setiap individu masyarakat, baik yang bersangkutan dengan agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan, serta harta benda, yang harus dipenuhi dalam setiap kehidupan manusia.

Tindak pidana adalah hal yang menjadi pusat perhatian masyarakat dan perlu perhatian khusus, Pengertian tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹. Tindak pidana merupakan suatu kejahatan, di Indonesia sendiri tindak pidana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

¹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 22.

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 butir C tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa pembangunan nasional dibidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertibn manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.²

Aturan diciptakan agar dapat melindungi dan mencegah dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum sehingga dapat memberikn rasa aman dan tenang terhadap masyarakat. Hukum diciptakan untuk mengatur dan menjadikan masyarakat sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sesuai dengan ketentuannya bahwa hukum dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban seseorang yang tinggal dinegara hukum, maka setiap pelanggaran yang terjadi dinegara tersebut akan ditindak lanjuti sebagaimana hukum mengaturnya, misalnya seperti tindakan pencemaran nama baik. Dimasyarakat sndiri banyak persoalan mengenai pencemaran nama baik, namun hukum harus tetap ditegakkan untuk melindungi hak dan kewajiban seseorang.

² Andi Hamzah *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 227

Menjaga kehormatan dan nama baik telah tercakup pada Pancasila, yaitu pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan pada Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, hidup saling menghormati.³ Karena kehormatan bersangkutan dengan fitrah seseorang sebagai manusia, yang harus dihormati dan dijaga oleh sesama manusia.

Negara turut mengatur perlindungan terhadap harga diri, martabat manusia sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI, buku II di antaranya dalam pasal 310 ayat (1) menyebutkan:

“barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.” Dalam Pasal 310 ayat (2) menyebutkan “jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”⁴

Penghinaan tidak hanya terjadi di dunia nyata secara langsung, namun juga sering terjadi di dunia maya, khususnya di media sosial. Untuk kejahatan terhadap kehormatan dalam media sosial itu sendiri diatur dalam UU ITE. Penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 ayat (3), sedangkan pasal 28 ayat (2) mengatur mengenai SARA.

³ Laden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.1997). hlm.10

⁴ Moeljatno, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2005) hlm. 114

Dalam KUHP Bab XVI tentang penghinaan dimuat tindak pidana terhadap kehormatan lainnya, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yaitu

- 1) Pengaduan Fitnah (pasal 311)
- 2) Penghinaan terhadap pejabat yang sedang bertugas (pasal 316)
- 3) Persangkaan palsu (pasal 318)
- 4) Pencemaran terhadap seseorang yang telah meninggal (pasal 320)

Segala bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik itu merupakan delik aduan, sehingga hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan (dihina atau dicemarkan nama baiknya).⁵ Yang mempunyai unsur sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja
- 2) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
- 3) Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu
- 4) Dengan maksud nyata supaya diketahui oleh umum.⁶

Penerapan hukum tersebut belum bisa dijadikan sebagai langkah dan upaya pencegahan terhadap kejahatan seseorang yang menyerang kehormatan ataupun merusak nama baik orang lain. Telah banyak diketahui kasus-kasus dinegara ini tentang pencemaran nama baik dengan maksud menjatuhkan nama seseorang, seperti kasus-kasus para artis yang merasa dirugikan namanya dengan

⁵ A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Khusus I*, (bandung: Citra Adytya Bakti 1989) hlm. 146

⁶ Laden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.1997). hlm.13

beredarnya foto-foto senonohnya, entah itu asli atau palsu akan tetapi tidak sedikit dari mereka yang merasa dirugikan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Syari'at Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT. Hukum Islam sebagai rahmatan lil'alamin, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia dan mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Seperti memberi sanksi bagi seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang telah ditentukan dalam hukum Islam.⁷

Menghina adalah menganggap hina drajat orang lain, meremehkan atau mengingatkan cela dan kekurangan-kekurangan dengan cara yang dapat menyebabkan ketawa. Bentuk-bentuk penghinaan ada bermacam-macam yang pokok adalah ditujukan untuk merendahkan kedudukan orang lain dan mempermaalahkan orang yang dihina tersebut. Menghina, menghasut maupun mengumpat adalah perbuatan jelek, karena dengan menghina berarti menghancurkan oranglain dan merendahkan drajatnya.

Tindakan menghina atau mencemarkan nama orang lain, dalam Al-Qur'an sendiri telah dijelaskan bahwa itu merupakan perbuatan orang-orang yang

⁷ Amir Syarifudin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 287

zalim, berarti perbuatan tersebut telah jelas dilarang oleh agama. Sebagai mana dijelaskan dalam Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.(Q.S Al-Hujurat ayat 11)"*⁸

Ayat diatas melarang perbuatan menertawakan orang lain, merendahkan orang lain, mencela, dan mengejek. Dan termasuk kedalam perbuatan yang zalim. Maka kita sebagai makhluk sosial seharusnya menjaga, menghargai dan menghormati sesama manusia. Demi terciptanya kenyamanan, keamanan, dan keharmonisan antar sesama makhluk ciptaan tuhan.

Rasulullah SAW juga melarang perbuatan menghina, sebagaimana dalam hadist:

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an* dan tafsirnya jilid 3, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm 515

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ مَنْصُورٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَالَ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ كُفْرًا وَسَبَابُهُ فُسُوقٌ

“Muhammad bin Abdullah bin Bazi' menceritakan kepada kami, Abdul Hakim bin Manshur Al Wasithi menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muslim yang membunuh saudaranya (sesama muslim) maka ia kufur, sedangkan menghina (memakinya) adalah perbuatan fasik." Shahih: Muttafaq alaih.

Hadist diatas juga menjelaskan bahwa perbuatan menghina atau mencemarkan nama baik merupakan perbuatan *fasik*. Maka jelas bahwa perbuatan menghina atau mencemarkan nama baik seseorang merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, karena perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang *fasik* dan *zalim*.

Tindakan penghinaan masih banyak mewarnai dalam kehidupan ini. Padahal sudah semestinya kehormatan, harkat martabat, nama baik setiap orang dijunjung dan dilindungi, bebas dari gangguan dan percobaan perusakan terhadapnya, sebagaimana diatur dalam Islam dan Undang-Undang Negara. Dari sini pula sangat penting untuk diketahui lebih lanjut mengenai kriteria tindakan pencemaran nama baik menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diketahui bahwa kejahatan terhadap martabat seseorang baik itu secara hukum yang berlaku di Indonesia

maupun dalam Hukum Islam perlu kita kaji lagi. Maka penulis akan mengangkat judul sebagai berikut, “Sanksi Tindak Pidana Penghinaan Dalam Hukum Pidana Islam” (Analisis Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan penelitian ini dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana Penghinaan dalam pasal 310 KUHP?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana Penghinaan menurut Tinjauan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Analisis Sanksi Tindak Pidana Penghinaan dalam Pasal 310 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penghinaan dalam pasal 310 KUHP.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penghinaan menurut Tinjauan Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui Analisis Sanksi Tindak Pidana Penghinaan dalam Pasal 310 KUHP.

D. Manfaat penelitian

- a) Memberikan wawasan yang lebih luas dan komprehensif dengan mendeskripsikan pandangan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia terhadap pencemaran nama baik.

- b) Memberi kontribusi karya Ilmiah sebagai rujukan ataupun referensi terhadap dunia hukum, khususnya bagi praktisi hukum, pengamat hukum dan lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum atau aturan dibuat adalah sebagai upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan dimasyarakat serta menjaga kepentingan-kepentingan bersama, saling menghrgai dan menghormati hak-hak serta kewajiban-kewajiban satu sama lain dalam bermasyarakat, maka salah satu caranya dengan menerapkan suatu hukum.

Sistem pidanaanan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidanaanan. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidanaanan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan sanksi oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidanaanan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal, dan Hukum Pelaksanaan Pidana sebagai satu kesatuan sistem pidanaanan⁹.

Ada beberapa teori terkait dengan pidanaanan menurut hukum nasional, yaitu lebih kepada bagaimana dan apa tujuan dari dijatuhkannya pidana tersebut.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 129

Ada 3 teori pidana yang terkenal dalam sistem pidana di Indonesia, yaitu;

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini di populerkan oleh Kent dan Hegel, Teori Absolut ini lahir berdasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti halnya memperbaiki atau membina seorang penjahat, akan tetapi pidana merupakan suatu tuntutan mutlak. Bukan hanya merupakan sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Dengan kata lain, hakikat pidana adalah pembalasan¹⁰.

2. Teori Relatif (Tujuan)

Teori Relatif atau Tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) pada masyarakat. Berbeda dengan teori Absolut, dengan teori ini dasar pemikiran agama suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman yang artinya, penjatuhan pidana memiliki tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap dan mental yang membuat pelaku tidak 'berbahaya' lagi. Oleh karenanya dipandang perlu adanya suatu pembinaan mental¹¹.

3. Teori Gabungan

Teori Gabungan adalah teori yang menggabungkan antara teori absolut (pembalasan) dengan teori relatif (tujuan). Teori ini lahir atas reaksi dari teori-

¹⁰ Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.11.

¹¹ Ibid. Hlm.16.

teori sebelumnya yang dianggap tidak dapat memuaskan dalam menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari hukum¹².

Jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, *jarimah* dibagi berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Quran dan Hadits atas dasar ini. Macam-macam jenis *jarimah* ialah antara lain:

a. *Jarimah hudud*

Ialah *jarimah* yang diancamkan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Pengertian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (korban dari pada *jarimah*), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

b. *Jarimah qishash/diyat*

Yang dimaksud dari *jarimah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qishash* atau *dhiyat*. Baik *qishash* atau *dhiyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan sipelaku, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut dihapuskan.

¹² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1998), hlm. 56.

c. *Jarimah ta'zir.*

Pengertian *ta'zir* ialah memberikan pengajaran. Secara *syara*, tidak ditentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang seringannya sampai kepada yang seberat-beratnya¹³.

Teori gabungan juga mengajarkan bahwa dalam tujuan pidana selalu membalas kejahatan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil¹⁴.

Yusuf Qardawi mengemukakan, bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar.¹⁵ Untuk itu syariat Islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.¹⁶ Maka selayaknya dalam hidup ini, nama baik dan kehormatan orang lain mesti dijunjung serta dihormati, bukannya menodainya.

Maqasid asy-Syari'ah, salah satu prinsipnya yaitu memelihara keturunan, kehormatan. Kehormatan dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri maupun oranglain. Maka selayaknya terhadap sesama agar memelihara

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 8

¹⁴ Arief Muladi dan Barda Nawawi, loc. cit.

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id Al-Falabi dan aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Rabbani Press, 2000), hlm. 327.

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asa Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) hlm. 255.

kehormatan dan keluhuran saudaranya, bukannya menelanjangi ataupun membuka rahasia yang akan mencemarkan nama baiknya.¹⁷

Agama Islam benar-benar melarang perbutan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbutan-perbutan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa itu, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih dihari kiamat. Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.(Q.S Al-Hujurat ayat 11)"¹⁸

Hadits Rasulullah SAW

¹⁷ Abdur rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) hlm 49.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya* jilid 3, (Jakarta: Widy Cahaya, 2011), hlm 515

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ مَنْصُورِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَالَ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ كُفْرًا وَسَبَابُهُ فُسُوقٌ

Muhammad bin Abdullah bin Bazi' menceritakan kepada kami, Abdul Hakim bin Manshur Al Wasithi menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muslim yang membunuh saudaranya (sesama muslim) maka ia kufur, sedangkan menghinaanya (memakinya) adalah perbuatan fasik."(Shahih: Muttafaq alaih).

Dalil Al-Qur'an dan Hadits diatas melarang dan mengutuk setiap perbuatan menghinaakan seseorang. Setiap manusia dilarang untuk merendahkan manusia lain, yang artinya bahwa sesama manusia harus saling menghargai dan menghormati manusia lainnya, memelihara dan menjaga setiap nama baik dan kehormatan seseorang.

Abul Halim Mahmud, dalam bukunya “*Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah*”, menekankan untuk bersikap menahan diri dari membicarakan aib saudaranya seiman. Beliau menyebutkan beberapa hak yang harus dipegang dalam upaya menjaga hubungan kepaada sesama, yaitu:

- a. Hak untuk tidak diseut aib-aibnya dengan lisan.
- b. Hak untuk tidak disebut aib-aibnya dengan hati'
- c. Hak untuk tidak didebat

d. Hak untuk tidak disebar luaskan rahasianya.¹⁹

Di samping itu dalam upaya penertiban dalam hidup bermasyarakat diketahui adanya norma yang menjadi pedoman untuk mengatur segala tingkah manusia. Norma ini bertujuan untuk menjamin dan memelihara kepentingan-kepentingan setiap orang. Diantara norma yang ada yaitu norma kesusilaan. Norma ini merupakan peraturan-peraturan yang berisi anjuran untuk berbuat baik tidak berbuat kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya tidak bersikap iri hati, tidak membenci, tidak memfitnah dan sebagainya.²⁰

Teori Status Warga Negara, didalamnya dijumpai salah teori yang dinamakan Status Positif. Teori ini adalah yang selalu didambakan orang, artinya sebagai warga negara, semua orang berhak memperoleh sesuatu yang positif dari organisasi negara, dalam hal ini terutama yang berhubungan dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Negara tidak boleh pasif melainkan harus secara positif memberi sesuatu, dan tidak membiarkan rakyat mengurus dirinya sendiri dalam hal kesejahteraan dan kemakmuran.²¹

Negara mempunyai peran dan kewajiban untuk memberikan sesuatu yang positif bagi setiap warga negaranya dengan memberikan perlindungan, menciptakan keamanan demi kemakmuran, kesejahteraan bangsanya. Termasuk didalamnya melindungi setiap harkat martabat serta kehormatan manusia.

¹⁹ Abdul Halim Mahmud, *“Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah”* alih bahasa Hawin Murtadha dan Salafuddin Abu Sayid (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 92-93

²⁰ Hasanudin Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru, 2004). Hlm. 35.

²¹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 66.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah Penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, atau data-data yang berupa data tertulis, atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Data kualitatif yang dicari adalah data tentang penghinaan dalam pasal 310 KUHP..

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah *content analysis* yaitu metode yang biasa digunakan dalam penelitian komunikasi, juga dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif atau berdasarkan pada sumber-sumber dokumen atau bahan bacaan. Penelitian ini mengkaji pemikiran para ahli hukum yang berkenaan dengan penghinaan.

1.) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari buku-buku atau tulisan yang berkaitan.

2.) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai untuk menyusun penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Yaitu mendalami

pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertulis dalam buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan judul penelitian. Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami, dan menganalisa untuk kemudian disusun dari berbagai *literature* yang relevan dengan judul penelitian ini.

3.) Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan cara atau langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian, yaitu:

- a. Mengumpulkan dan mengklarifikasi semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel untuk penelitian kualitatif.
- b. Menganalisa data dalam buku-buku penelitian dan penerapannya, sehingga penelitian ini menuju kepada titik pusat permasalahan yang tertera dalam kerangka pemikiran dan latar belakang masalah